



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
NOMOR : 140.1/04/KPTS/WN-SGTT/1-2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA KARYA SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program kegiatan Bina Keluarga Remaja Karya Sejahtera Nagari SIGUNTUR TUA sebagai bagian dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari SIGUNTUR TUA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja "Karya Sejahtera" periode tahun Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja Karya Sejahtera adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh /membina tumbuh kembang anak remaja dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:
- Membantu Pemerintah Nagari Kambang dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan;
 - Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak remaja);
 - Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
 - Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya;
 - Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait;
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja.
- KETIGA : Masa bhakti kepengurusan yang ada sekarang selama satu tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Siguntur Tua
Pada tanggal: 02 Januari 2022

Wali Nagari,



BUSTAMUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
NOMOR : 140.1/ 04/KPST/WN-SGTT/I-2022
TANGGAL : 02 Januari 2022
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
 "KARYA SEJAHTERA" PERIODE 2022 – 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Wali Nagari Siguntur Tua	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Siguntur Tua	Pembina
3.	Pimpinan Pustu Nagari Siguntur Tua	Pembina
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina
5.	SITI AYUZH	Ketua.
6.	FIRI RAMADHANI	Sekretaris.
7.	YOSNI	Bendahara.
8.	YULIA MEGA WATI	Kader Inti
9.	INDRA GENI	Kader Inti

Wali Nagari Siguntur Tua

BUSTAMUDDIN